



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samhuri als Iyek Bin Ali Husin
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nasional Gg. Kenanga Putih Kel. Tungkal
Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dian Oriza Rahmayati, S.H., Advokat/Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHJ), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2022 Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMHURI Als IYEK Bin ALI HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAMHURI Als IYEK Bin ALI HUSIN dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsider 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan paket diduga narkotika jenis shabu
 - 14 (empat belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan paket diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok surya gudang garam
 - Seperangkat alat hisap shabu terdiri dari botol lasegar serta pipet hisap, pirek kaca, korek api mancis serta jarum
 - 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet
 - 1 (satu) buah gunting warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia memohon keringan hukuman dikarenakan ia mempunyai

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT



istri dan anak yang perlu dinafkahi, dan juga ia telah menyesali, mengakui, dan menyatakan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa SAMHURI Als IYEK Bin ALI HUSIN pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira Pukul 17:30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jl. Nasional Gg. Kenanga Putih Kel. Tungkal harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 21:00 Wib Sdr. IFIT (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Nasional Gg. Kenanga Putih Kel. Tungkal harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat mengambil uang setoran hasil penjualan shabu sebelumnya, selanjutnya Sdr. IFIT (DPO) kembali menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak ±6 (enam) jhi seharga Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana dengan kesepakatan bahwa nanti pada bulan Februari 2022 Sdr. IFIT (DPO) akan kembali lagi menemui Terdakwa untuk mengambil uang setoran dari penjualan paket shabu yang diterima oleh Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 09:00 wib Terdakwa membuka paket tersebut didalam kamar belakang bagian rumah Terdakwa, namun sebelum membagi paket tersebut Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut menggunakan alat hisap berupa bong. Selanjutnya datang beberapa pembeli yang akan memesan paket shabu kepada Terdakwa tetapi karena paket tersebut belum disiapkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh beberapa pembeli tersebut untuk kembali lagi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore hari.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 paket narkoba sebanyak ± 6 (enam) jhi tersebut menjadi paket-paket kecil dengan rincian sebanyak 5 (lima) paket shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) paket shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari tersebut saksi Dean Pranandes Bin Anwar dan saksi Subhan Bin H. Baharuddin yang merupakan anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang berada di Jl. Nasional Gg. Kenanga Putih Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat sering dijadikan tempat melakukan transaksi narkoba dan atas informasi tersebut saksi Dean Pranandes Bin Anwar dan saksi Subhan Bin H. Baharuddin beserta TIM BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Tanjung Jabung Timur bergerak menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa yang sedang mencuci sepeda motor diteras depan rumahnya, lalu saksi Dean Pranandes Bin Anwar dan saksi Subhan Bin H. Baharuddin membawa Terdakwa kedalam rumahnya untuk melakukan pengeledahan namun pada Terdakwa diamankan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dijatuhkan Terdakwa dilantai rumah tersebut dengan jarak ± 1 (satu) meter dari Terdakwa. Kemudian melihat hal tersebut salah satu anggota tim yang melakukan penangkapan membuka isi bungkus kotak rokok surya tersebut yang diketahui setelah dibuka berisikan 15 (lima) belas paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan ditemukan kembali barang bukti lainnya didalam kamar Terdakwa yaitu alast hisap berupa bong beserta sendok takar didalam kamar Terdakwa tepatnya dilantai bawah jendela kamar Terdakwa, selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa diamankan ke kantor BNNK Tanjab Timur.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba nomor : DG.02.03/05/DPP.II/BA/2022 dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi telah dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening yang disita dari An. SAMHURI Als IYEK Bin ALI HUSIN dengan total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu diberi nomor 1 sampai dengan 15 dan dengan berat kotor total keseluruhan seberat 8,265 gram / berat bersih total

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan seberat 6,209 gram, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu yang diambil dari plastic 1 s/d 15 guna uji lab BPOM Jambi dengan berat timbangan 0,074 gram dan sisa narkoba jenis shabu diberi nomor 1 sampai dengan 15 dengan berat 6,135 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.01.22.009 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Terdakwa SAMHURI Als IYEK Bin ALI HUSIN jumlah contoh diterima : Amplop coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "A" yang berisi serbuk Kristal putih bening. yang ditanda tangani elektronik oleh Ahmad rafqi, S.Si. MKM, Apt Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

- Warna : Putih Bening.
- Bau : Tidak berbau
- Rasa : -
- Bentuk : Serbuk Kristal

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa SAMHURI Als IYEK Bin ALI HUSIN tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu.*

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.---

-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa SAMHURI Als IYEK Bin ALI HUSIN pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira Pukul 17:30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jl. Nasional Gg. Kenanga Putih Kel. Tungkal harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5*

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 21:00 Wib Sdr. IFIT (DPO) datang kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Nasional Gg. Kenanga Putih Kel. Tungkal harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat mengambil uang setoran hasil penjualan shabu sebelumnya, selanjutnya Sdr. IFIT (DPO) kembali menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak ±6 (enam) jhi seharga Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana dengan kesepakatan bahwa nanti pada bulan Februari 2022 Sdr. IFIT (DPO) akan kembali lagi menemui Terdakwa untuk mengambil uang setoran dari penjualan paket shabu yang diterima oleh Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 09:00 wib Terdakwa membuka paket tersebut didalam kamar belakang bagian rumah Terdakwa, namun sebelum membagi paket tersebut Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut menggunakan alat hisap berupa bong. Selanjutnya datang beberapa pembeli yang akan memesan paket shabu kepada Terdakwa tetapi karena paket tersebut belum disiapkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh beberapa pembeli tersebut untuk kembali lagi pada sore hari.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 paket narkotika sebanyak ±6 (enam) jhi tersebut menjadi paket-paket kecil dengan rincian sebanyak 5 (lima) paket shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) paket shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari tersebut saksi Dean Pranandes Bin Anwar dan saksi Subhan Bin H. Baharuddin yang merupakan anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang berada di Jl. Nasional Gg. Kenanga Putih Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat sering dijadikan tempat melakukan transaksi narkotika dan atas informasi tersebut saksi Dean Pranandes Bin Anwar dan saksi Subhan Bin H. Baharuddin beserta TIM BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Tanjung Jabung Timur bergerak menuju lokasi dan mengamankan Terdakwa yang sedang mencuci sepeda motor diteras depan rumahnya, lalu saksi Dean

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pranandes Bin Anwar dan saksi Subhan Bin H. Baharuddin membawa Terdakwa kedalam rumahnya untuk melakukan pengeledahan namun pada Terdakwa diamankan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dijatuhkan Terdakwa dilantai rumah tersebut dengan jarak ± 1 (satu) meter dari Terdakwa. Kemudian melihat hal tersebut salah satu anggota tim yang melakukan penangkapan membuka isi bungkus kotak rokok surya tersebut yang diketahui setelah dibuka berisikan 15 (lima) belas paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan ditemukan kembali barang bukti lainnya didalam kamar Terdakwa yaitu alast hisap berupa bong beserta sendok takar didalam kamar Terdakwa tepatnya dilantai bawah jendela kamar Terdakwa, selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa diamankan ke kantor BNNK Tanjab Timur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Nomor : DG.02.03/05/DPP.II/BA/2022 dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi telah dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening yang disita dari An. SAMHURI Als IYEK Bin ALI HUSIN dengan total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu diberi nomor 1 sampai dengan 15 dan dengan berat kotor total keseluruhan seberat 8,265 gram / berat bersih total keseluruhan seberat 6,209 gram, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu yang diambil dari plastic 1 s/d 15 guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan 0,074 gram dan sisa narkoba jenis shabu diberi nomor 1 sampai dengan 15 dengan berat 6,135 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.01.22.009 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Terdakwa SAMHURI Als IYEK Bin ALI HUSIN jumlah contoh diterima : Amplop coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "A" yang berisi serbuk Kristal putih bening. yang ditanda tangani elektronik oleh Ahmad rafqi, S.Si. MKM, Apt Dengan hasil pengujian :

4. Pemeriksaan Organoleptik :

- Warna : Putih Bening.
- Bau : Tidak berbau
- Rasa : -
- Bentuk : Serbuk Kristal

5. Identifikasi Methamphetamin : Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa SAMHURI Als IYEK Bin ALI HUSIN tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman bukan tanaman*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dean Pernandes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Jl Nasional Gang Kenanga Putih RT 10 Kel Tungkal Harapan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl Gang Kenanga Putih RT 10 Kel Tungkal Harapan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat ada Terdakwa Samsuri Alias Iyek Bin Ali Husin yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa dari informasi tersebut pukul 10.00 WIB Saksi bersama Tim BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju lokasi dan pada pukul 17.30 WIB Saksi bersama Tim BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur tiba di lokasi depan rumah Terdakwa di Jl Gang Kenanga Putih RT 10 Kel Tungkal Harapan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat, selanjutnya Saksi bersama Tim BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penggeledahan rumah dan badan didapatkan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dan alat hisap Shabu berupa bong, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Kantor BNN Tanjung Jabung Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Samsuri Alias Iyek Bin Ali Husin ditemukan: 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket diduga narkotika jenis shabu, 14 (empat Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) Bungkus Bekas Kotak Rokok Surya Gudang Garam, Seperangkat Alat Hisap Shabu Terdiri Dari

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botol Lasegar Serta Pipet Hisap, Pirek, Kaca, korek Api Mancis Serta Jarum, 2 (dua) Buah Sendok Takar Terbuat Dari Pipet, dan 1 (satu) Buah Gunting Wama Hitam, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa dari temannya nama Ifit yang tinggal di wilayah Pulau Pandan Kota Jambi;
- Bahwa 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis Shabu sampai ditangan Terdakwa karena Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu yang didaparkannya dari nama Ifit kepada orang lain;
- Bahwa dari penjualan 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang diduga Narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari nama Ifit;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari nama Ifit karena sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa berat 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil Narkoba jenis Shabu tersebut jika ditimbang maka berat seluruhnya 6,209 Ji/Gram;
- Bahwa Terdakwa menerima 6,209 Ji/Gram dari nama Ifit masih dalam keadaan utuh berbentuk 1 (satu) bungkus dan yang membagi menjadi 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa sedang mencuci sepeda motor diteras depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu milik nama Ifit sudah 6 (enam) kali dan terhitung dari bulan Oktober 2021;
- Bahwa pembeli narkoba jenis shabu dari arahan nama Ifit melalui telepon supaya mengambil shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa pembeli menghubungi nama Ifit untuk membeli shabu dan nama Ifit mengarahkan pembelinya kepada Terdakwa, dan apabila Shabu sudah habis barulah Terdakwa menyetorkan uang kepada nama Ifit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / Ji/Gram;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari nama Ifit pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2021 di rumah Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Subhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Jl Nasional Gang Kenanga Putih RT 10 Kel Tungkal Harapan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl Gang Kenanga Putih RT 10 Kel Tungkal Harapan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat ada Terdakwa Samsuri Alias Iyek Bin Ali Husin yang sering melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa dari informasi tersebut pukul 10.00 WIB Saksi bersama Tim BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju lokasi dan pada pukul 17.30 WIB Saksi bersama Tim BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur tiba di lokasi depan rumah Terdakwa di Jl Gang Kenanga Putih RT 10 Kel Tungkal Harapan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat, selanjutnya Saksi bersama Tim BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penggeledahan rumah dan badan didapatkan 15 (lima belas) paket Narkoba jenis Shabu dan alat hisap Shabu berupa bong, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Kantor BNN Tanjung Jabung Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Samsuri Alias Iyek Bin Ali Husin ditemukan Bahwa dari penangkapan Terdakwa Samsuri Alias Iyek Bin Ali Husin ditemukan: 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket diduga narkoba jenis shabu, 14 (empat Belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan paket diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) Bungkus Bekas Kotak Rokok Surya Gudang Garam, Seperangkat Alat Hisap Shabu Terdiri Dari Botol Lasegar Serta Pipet Hisap, Pirek, Kaca,korek Api Mancis Serta Jarum, 2 (dua) Buah Sendok Takar Terbuat Dari Pipet, dan 1 (satu) Buah Gunting Wama Hitam, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu didapatkan Terdakwa dari temannya yang bernama Sdr. Ifit yang tinggal diwilayah Pulau Pandan Kota Jambi;
- Bahwa 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis Shabu sampai ditangan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT



Terdakwa karena Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu yang didaparkannya dari Sdr. Ifit;

- Bahwa dari penjualan 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari nama Ifit;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari nama Ifit karena sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa berat 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis Shabu tersebut jika ditimbang maka berat seluruhnya 6,209 Ji/Gram;
- Bahwa Terdakwa menerima 6,209 Ji/Gram dari nama Ifit masih dalam keadaan utuh berbentuk 1 (satu) bungkus dan yang membagi menjadi 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa sedang mencuci sepeda motor diteras depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu milik nama Ifit sudah 6 (enam) kali dan terhitung dari bulan Oktober 2021;
- Bahwa pembeli narkotika jenis shabu dari arahan nama Ifit melalui telepon supaya mengambil shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa pembeli menghubungi nama Ifit untuk membeli shabu dan nama Ifit mengarahkan pembelinya kepada Terdakwa, dan apabila Shabu sudah habis barulah Terdakwa menyetorkan uang kepada nama Ifit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari nama Ifit sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / Ji/Gram
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari nama Ifit pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2021 di rumah Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah di Jl Nasional Gang Kenanga Putih RT 10 Kel Tungkal Harapan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjung Barat;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket diduga narkoba jenis shabu, 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan paket diduga narkoba jenis shabu, 1(satu) bungkus bekas kotak rokok surya gudang garam, seperangkat alat hisap shabu terdiri dari botol lasegar serta pipet hisap, pirek, kaca,korek api mancis serta jarum, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting wama hitam milik Terdakwa;
- Bahwa 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang diduga Narkoba jenis Shabu didapatkan Terdakwa dari temannya yang bernama Sdr. Ifit (DPO) yang tinggal diwilayah Pulau Pandan Kota Jambi;
- Bahwa 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu sampai ditangan Terdakwa karena Terdakwa menjualkan barang yang diduga narkoba jenis shabu yang dititipkan dari Sdr. Ifit;
- Bahwa dari penjualan 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr. Ifit;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdr. Ifit karena sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa berat 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu tersebut jika ditimbang maka berat seluruhnya 6,209 Ji/Gram;
- Bahwa Terdakwa menerima 6,209 Ji/Gram dari Sdr.Ifrit masih dalam keadaan utuh berbentuk 1 (satu) bungkus dan yang membagi menjadi 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis shabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan shabu milik Sdr. Ifit kepada orang lain sudah 6 (enam) kali dan terhitung dari bulan Oktober 2021;
- Bahwa pembeli narkoba jenis shabu tersebut dari arahan Sdr. Ifit melalui telepon supaya mengambil Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pembeli menghubungi Sdr. Ifit untuk membeli shabu dan nama Ifit mengarahkan pembelinya kepada Terdakwa, dan apabila shabu sudah habis barulah Terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr. Ifit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ Ji/Gram

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba yang diduga Shabu dari Sdr. Ifit pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2021 di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa siapkan tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli di seputaran wilayah Kuala Tungkal dan para pembeli langsung datang kerumah Terdakwa untuk membeli paket dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa para pembeli/pengguna narkoba jenis shabu yang sering datang kerumah Terdakwa untuk membeli paket yang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa tersebut yang jelas Terdakwa hanya kenal wajah-wajahnya saja tidak kenal namanya namun mereka mengenal Terdakwa yang rata-rata memanggil Terdakwa abang Iyek;
- Bahwa Terdakwa menentukan jumlah berat paket narkoba jenis shabu tersebut hanya dengan cara mengira-ngira dengan jumlah takaran perkiraan Terdakwa saja;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 21:00 WIB Sdr. Ifit datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Nasional Gg. Kenanga Putih Kel. Tungkal harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat mengambil uang setoran hasil penjualan shabu sebelumnya, selanjutnya Sdr. Ifit kembali menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak ± 6 (enam) jhi seharga Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana dengan kesepakatan bahwa nanti pada bulan Februari 2022 Sdr. Ifit akan kembali lagi menemui Terdakwa untuk mengambil uang setoran dari penjualan paket shabu yang diterima oleh Terdakwa tersebut. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 09:00 WIB Terdakwa membuka paket tersebut didalam kamar belakang bagian rumah Terdakwa, namun sebelum membagi paket tersebut Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut menggunakan alat hisap berupa bong. Selanjutnya datang beberapa pembeli yang akan memesan paket shabu kepada Terdakwa tetapi karena paket tersebut belum disiapkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh beberapa pembeli tersebut untuk kembali lagi pada sore hari. Selanjutnya Terdakwa membagi 1 paket narkoba sebanyak ± 6 (enam) jhi tersebut menjadi paket-paket kecil dengan rincian sebanyak 5 (lima) paket shabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) paket shabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali Sdr. Ifit datang menemui Terdakwa hanya menitipkan narkoba jenis shabu sebanyak ± 1 Ji/Gram dan jika habis terjual barulah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetorkan uangnya namun terakhir kali ini sebelum penangkapan Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu sebanyak ± 6 Ji/Gram oleh Sdr. Ifit agar tidak capek Sdr. Ifit bolak-balik menemui Terdakwa namun belum sempat Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada orang lain, Terdakwa sudah ditangkap oleh Tim BNN;

- Bahwa jumlah setoran yang seharusnya Terdakwa berikan kepada Sdr. IFIT (DPO) jika berhasil menjual paket Narkoba jenis sabu seberat ± 6 Ji/Gram tersebut adalah sebesar Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) karena setiap per 1 Ji/Gram nya Sdr. Ifit memberi harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Ifit adalah sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per setiap 1 Gram nya. Sedangkan dari paket ± 6 Ji/Gram tersebut apabila Terdakwa berhasil menjual paket narkoba jenis sabu setiap jumlah 1 Gram nya tersebut adalah sebesar 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total keuntungan yang bias Terdakwa dapatkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari paket ± 6 Ji/Gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan bisnis jual beli narkoba jenis shabu karena sebagai kebutuhan tambahan pribadi Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa bekerja mencari ikan dilaut hanya untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerima paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Ifit untuk Terdakwa usahakan sejak pertengahan bulan Oktober 2021 sampai Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2022, paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Ifit untuk dijual tersebut sebanyak 6 kali yaitu :
 1. Pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIB lepas waktu maghrib Sdr. Ifit datang kerumah Terdakwa mengantarkan paket Narkoba jenis sabu sebanyak 1 Gram/Ji dengan meminta harga setor Rp. 1.300.000,- (satu juga tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jadikan paket kecil dan Terdakwa jual kembali pada pengguna / pembeli diwilayah Kuala Tungkal kemudian pembayarannya Terdakwa berikan pada saat paket sabu sudah terjual semua sehingga Terdakwa berhasil menjual paket tersebut hingga mendapat uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. Selanjutnya 2 minggu kemudian pada hari sabtu tanggal 6 November 2021 lepas waktu maghrib sekitar pukul 19.00 Wib sdr. IFIT datang lagi kerumah Terdakwa mengambil uang setoran sehingga Terdakwa hanya

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan setoran hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah disepakati oleh sdr. IFIT, sedangkan keuntungannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) adalah untuk Terdakwa, kemudian sdr. IFIT menyerahkan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Gram/Ji dengan harga setor Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jadikan paket kecil dan Terdakwa jual kepada para pengguna / pembeli di Wilayah Kuala Tungkal kemudian pembayarannya Terdakwa berikan pada saat paket sabu sudah terjual semua sehingga Terdakwa berhasil menjual paket tersebut hingga mendapat uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

3. Selanjutnya 2 minggu kemudian pada hari sabtu tanggal 20 November 2021 lepas waktu maghrib sekitar pukul 19.00 Wib sdr. IFIT datang lagi kerumah Terdakwa mengambil uang setoran sehingga Terdakwa tetap menyerahkan setoran hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah disepakati oleh sdr. IFIT, sedangkan keuntungannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) adalah untuk Terdakwa kemudian sdr. IFIT menyerahkan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Gram/Ji dengan harga setor Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jadikan paket kecil dan Terdakwa jual kepada para pengguna / pembeli di Wilayah Kuala Tungkal kemudian pembayarannya Terdakwa berikan pada saat paket sabu sudah terjual semua sehingga Terdakwa berhasil menjual paket tersebut hingga mendapat uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
4. Sedangkan 2 minggu kemudian pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 lepas waktu maghrib sekitar pukul 19.00 Wib sdr. IFIT datang lagi kerumah Terdakwa mengambil uang setoran sehingga Terdakwa tetap menyerahkan setoran hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah disepakati oleh sdr. IFIT, sedangkan keuntungannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) adalah untuk Terdakwa kemudian sdr. IFIT menyerahkan paket Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Gram/Ji dengan harga setor Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jadikan paket kecil dan Terdakwa jual kepada para pengguna / pembeli di Wilayah Kuala Tungkal kemudian pembayarannya Terdakwa berikan pada saat paket sabu sudah terjual semua sehingga Terdakwa berhasil menjual paket tersebut

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mendapat uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

5. Selanjutnya 2 minggu kemudian Pada hari Sabtu Tanggal 18 Desember 2021 lepas waktu maghrib sekitar pukul 19.00 WIB sdr. IFIT datang lagi kerumah Terdakwa mengambil uang setoran dan Terdakwa menyerahkan setoran hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah desepakati sdr. IFIT, sedangkan keuntungannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa , Kemudian Gram/Ji setor Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jadikan paket kecil dan Terdakwa jual kepada para pengguna/pembeli di wilayah Kuala tungkal kemudian pembayarannya Terdakwa berikan pada saat paket sabu sudah terjual semua sehingga Terdakwa berhasil menjual paket tersebut hingga mendapat uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib malam sdr. IFIT datang lagi kerumah Terdakwa mengambil uang setoran dan tersagka menyerahkan setoran hasil penjualan sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah disepakati sdr. IFIT, sedangkan keuntungannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa, kemudian sdr. IFIT menyerahkan lagi Paket Narkotika jenis sabu sebanyak \pm 6 gram/Ji dengan harga setor Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikalikan 6 sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sambil menyampaikan kepada Terdakwa jika awal bulan februari 2022 sdr. IFIT akan datang lagi untuk menjemput setorannya sehingga paket Terdakwa diterima, kemudian besok paginya pada hari minggu tanggal 08 januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa membuka plastik tersebut didalam kamar bagian belakang rumah Terdakwa dan sebelum dijadikan paket kecil terlebih dahulu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi dan gunakan sedikit menggunakan alat hisap (Bong) kemudian dikarenakan pagi itu ada beberapa orang yang datang memesan kemudian Terdakwa meminta agar datang lagi sore hari karena paketnya mau disiapkan terlebih dahulu setelah itu Terdakwa langsung menjadikan paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 paket, kemudian paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 paket sehingga jumlah paket Narkotika jenis sabu yang sudah siap

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual sebanyak 14 (empat belas) paket, namun paket-paket Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena pada pukul 17.30 Wib datang 5 orang yang mengaku Tim dari BNN Tanjab timur menagamakan dan menangkap Terdakwa serta menyita semua paket Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per Ji/Gram;
- Bahwa Sdr. Ifit setiap kali datang kerumah Terdakwa untuk mengantar paket Narkotika jenis sabu sekaligus mengambil uang setoran hasil penjualan kepada Terdakwa saat itu Sdr. Ifit hanya seorang diri dengan menggunakan kendaraan bermotor jenis metic;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah/pihak berwenang dalam menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan paket diduga narkotika jenis shabu;
2. 14 (empat belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan paket diduga narkotika jenis shabu;
3. 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok surya gudang garam;
4. Seperangkat alat hisap shabu terdiri dari botol lasegar serta pipet hisap, pirek kaca, korek api mancis serta jarum;
5. 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet;
6. 1 (satu) buah gunting warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika nomor : DG.02.03/05/DPP.II/BA/2022 dari UPTD Metrologi Legal Dinas

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT



Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi telah dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening yang disita dari An. Samhuri Als Iyek Bin Ali Husin dengan total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu diberi nomor 1 sampai dengan 15 dan dengan berat kotor total keseluruhan seberat 8,265 gram / berat bersih total keseluruhan seberat 6,209 gram, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu yang diambil dari plastic 1 s/d 15 guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan 0,074 gram dan sisa narkotika jenis shabu diberi nomor 1 sampai dengan 15 dengan berat 6,135 gram.

- Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.01.22.009 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Terdakwa Samhuri Als Iyek Bin Ali Husin jumlah contoh diterima: Amplop coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "A" yang berisi serbuk Kristal putih bening. yang ditanda tangani elektronik oleh Ahmad rafqi, S.Si. MKM, Apt Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

- Warna : Putih Bening.
- Bau : Tidak berbau
- Rasa : -
- Bentuk : Serbuk Kristal

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim BNN Tanjung Jabung Timur yang didalamnya termasuk Saksi Dean dan Saksi Subhan pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah di Jl Nasional Gang Kenanga Putih RT 10 Kel Tungkal Harapan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjab Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan paket narkotika jenis shabu yang dititip jualkan oleh Sdr. Ifit (DPO) kepada Terdakwa, 1 (satu) bungkus bekas kotak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok surya gudang garam, seperangkat alat hisap shabu terdiri dari botol lasegar serta pipet hisab, pirek, kaca, korek api mancis serta jarum, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet, 1 (satu) buah gunting warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis Shabu didapatkan Terdakwa dari temannya yang bernama Sdr. Ifit (DPO) yang tinggal di wilayah Pulau Pandan Kota Jambi;
- Bahwa berat 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut jika ditimbang maka berat seluruhnya 6,209 Ji/Gram;
- Bahwa Terdakwa menerima 6,209 Ji/Gram dari Sdr.Ifrit masih dalam keadaan utuh berbentuk 1 (satu) bungkus dan yang membagi menjadi 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis shabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa apabila 15 (lima belas) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis diberikan Terdakwa kepada pembeli, ia mendapatkan upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari nama Ifit;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari nama Ifit karena sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr.Ifrit pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2021 di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa paket narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa siapkan tersebut rencananya akan Terdakwa berikan kepada pembeli di seputaran wilayah Kuala Tungkal dan para pembeli langsung datang kerumah Terdakwa untuk membeli paket dimaksud;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa para pembeli/pengguna narkotika jenis sabu yang sering datang kerumah Terdakwa untuk membeli paket yang narkotika jenis shabu kepada Terdakwa tersebut yang jelas Terdakwa hanya kenal wajah-wajahnya saja tidak kenal namanya namun mereka mengenal Terdakwa yang rata-rata memanggil Terdakwa abang Iyek;
- Bahwa Terdakwa menentukan jumlah berat paket narkotika jenis shabu tersebut hanya dengan cara mengira-ngira dengan jumlah takaran perkiraan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu milik nama Ifit sudah 6 (enam) kali dan terhitung dari bulan Oktober 2021;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli narkoba jenis shabu diarahkan oleh Sdr.lfit melalui telepon supaya mengambil shabu dengan Terdakwa, dan apabila Shabu sudah habis barulah Terdakwa menyetorkan uang kepada nama lfit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / Ji/Gram;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah/pihak berwenang dalam menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba nomor : DG.02.03/05/DPP.II/BA/2022 dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi telah dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) bungkus plastic klip bening yang disita dari An. Samhuri Als Iyek Bin Ali Husin dengan total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu diberi nomor 1 sampai dengan 15 dan dengan berat kotor total keseluruhan seberat 8,265 gram / berat bersih total keseluruhan seberat 6,209 gram, disisihkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu yang diambil dari plastic 1 s/d 15 guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan 0,074 gram dan sisa narkoba jenis shabu diberi nomor 1 sampai dengan 15 dengan berat 6,135 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.01.22.009 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Terdakwa Samhuri Als Iyek Bin Ali Husin jumlah contoh diterima: Amplop coklat bersegel sudah dirobek, berisi 1 (satu) plastic klip bening bertanda "A" yang berisi serbuk Kristal putih bening. yang ditanda tangani elektronik oleh Ahmad rafqi, S.Si. MKM, Apt Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

- Warna : Putih Bening.
- Bau : Tidak berbau
- Rasa : -
- Bentuk : Serbuk Kristal

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu "setiap orang" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Samhuri als lyek Bin Ali Husin dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif tanpa hak atau melawan hukum, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat ketentuan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu, 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6, 209 gram berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.01.22.009 tanggal 12 Januari 2022, dan Berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika nomor: DG.02.03/05/DPP.II/BA/2022 dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terkait ditemukannya narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 6,209 gr pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, diperoleh Terdakwa tanpa disertai dengan dokumen perijinan dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak menggunakan narkotika tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa pun tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut merupakan



perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini bersifat alternatif, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terkait dengan perolehan dan kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sebesar 6,209 gr (netto), tersebut memenuhi unsur tanpa hak dan juga perbuatan Terdakwa telah melawan hukum sebagaimana dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan barang bukti yang saling berkorelasi maka secara mutlak unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu "Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram n" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung unsur menjadi perantara dalam jual beli. Dalam hal ini menjadi perantara mempunyai pengertian yaitu menjadi penghubung dari seorang kepada orang lain, atau



pihak yang berada ditengah untuk tercapainya suatu tujuan yang dalam hal ini tujuan nya adalah transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Sdr Ifit (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2021 di rumah Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan berat 6,209 gram dengan tujuan untuk diberikan kepada orang lain (pembeli) yang telah diarahkan Sdr. Ifit kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sistem transaksi yang dilakukan oleh Sdr. Ifit kepada Terdakwa ialah memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pembeli yang telah diarahkan oleh Sdr. Ifit kepada Terdakwa, apabila semua narkoba jenis shabu tersebut telah diambil seluruhnya oleh pembeli maka Terdakwa harus menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per Gram/Jhi kepada Sdr. Ifit, dan keuntungan yang didapat Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap gram/jhi yang telah laku terjual dikarenakan harga jual terhadap seluruh narkoba jenis shabu yang diberikan Sdr. Ifit ialah sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu narkoba jenis shabu, sebelumnya dalam bentuk 1 (satu) paket dengan berat bersih 6, 209 gram yang telah dibagi-bagi menjadi 14 (empat) belas paket untuk diberikan kepada pembeli-pembeli sesuai dengan arahan Sdr. Ifit untuk mengambilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu yang diberikan Sdr. Ifit seberat 6,209 gram apabila laku terjual oleh Terdakwa maka uang yang seharusnya diberikan kepada Sdr. Ifit sejumlah Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun dalam penangkapan tidak terungkap secara jelas kepada siapa narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan dan narkoba shabu itu didapatkan dari siapa, namun apabila dikorelasikan barang bukti yang didapat dari penangkapan Terdakwa yaitu 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu dengan keterangan Terdakwa maka tidaklah wajar apabila narkoba tersebut digunakan untuk keperluannya sendiri, dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang ditiipkan narkoba jenis shabu sejumlah 6.209 gram oleh Sdr. Ifit yang telah dibagi-bagi menjadi 14 (empat belas) paket kecil yang selanjutnya akan diberikan Terdakwa kepada pembeli-pembeli yang diarahkan Sdr.



Ifit untuk mengambil dan memberikan uang kepada Terdakwa, yang pada akhirnya apabila narkoba jenis shabu tersebut telah habis diberikan oleh Terdakwa kepada pembeli-pembeli tersebut, maka Terdakwa harus menyetorkan uang sejumlah Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ifit, yang kemudian Terdakwa akan mendapatkan potensi keuntungan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka sudah secara nyata Terdakwa menjadi penghubung dari Sdr. Ifit kepada pembeli-pembeli tersebut sehingga tujuan akhir yaitu narkoba jenis shabu tersebut sampai kepada pembeli tercapai, dan pada akhirnya apabila tujuan itu tercapai Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang. Berdasarkan rangkaian tindakan tersebut, maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-3 yaitu “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) dan cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan paket narkoba jenis shabu, 14 (empat belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok surya gudang garam, seperangkap alat hisap shabu terdiri dari botol lasegar serta pipet hisap, pirem kaca, korek api mancis serta jarum, 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah gunting warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga yang masih mempunyai anak yang masih kecil, dan ia Terdakwa pun telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara (Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi penerus bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa seorang kepala keluarga yang masih punya anak dan istri untuk dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samhuri als Iyek Bin Ali Husin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samhuri als Iyek Bin Ali Husin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan paket narkotika jenis shabu;
 - 14 (empat belas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan paket narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok surya gudang garam

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap shabu terdiri dari botol lasegar serta pipet hisap, pirek kaca, korek api mancis serta jarum
- 2 (dua) buah sendok takar terbuat dari pipet
- 1 (satu) buah gunting warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Ira Octapiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Aidil Raya Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H

IRA OCTAPIANI, S.H.

DEWI AISYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

HANDRI SAPUTRA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN KLT